BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berdekatan dengan masyarakat. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten,dalam pengelolaanya menggunakan konsep desentralisasi.Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,tentang Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintah,kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Keberadaan desa di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 14 menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas,fungsi dan kewajiban menyelenggarakan urusan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan.Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala Desa mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD,mengajukan rancangan peraturan Desa,menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa yakni melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan, menumbuhkan prakarsa, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan serta bertanggung jawab terhadap jalannya pembangunan desa.

UU Pemerintahan Daerah RI Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan melalui pembangunan desa. Pembangunan adalah proses multifaset yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap lokal, institusi nasional, dan meningkatkan pembangunan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Siagian (2018:4) mengartikan pembangunan sebagai "suatu perkembangan upaya untuk mengakui pembangunan dan perubahan yang terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara menuju kemajuan dalam pembangunan negara *(nation bulding).* upaya pemerintah yang dilakukan kadang-kadang disebut upaya pembangunan.karena tujuan mendasar dari pemerintah adalah merancang kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat .pembangunan di bagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik mengacu pada perubahan yang dapat dilihat atau dirasakan langsung oleh masyarakat (Kuncoro 2017:20). pembangunan fisik

merupakan perwujudan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum merupakan dua contoh pembangunan fisik. Sedangkan pembangunan nonfisik merupakan pertumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan terinspirasi oleh masyarakat lokal (Wresniwiro, 2018).contoh pembangunan nonfisik adalah meningkatkan kesehatan masyarakat lokal dan perekonomian penduduk Desa.

Menurut Theresia *et all* (2015:196), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan dan program,perencanaan dan pembangunan,perumusan kebijakan,dan pengambilan keputusan. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan).Pembangunan dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat, akan tetapi bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses keterlibatan mereka baik dalam tahap pemerintah desa, atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi masing-masing yang mangakibatkan tingkat partisipasi masyarakat di desa belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Landungsari peneliti menemukan terdapat permasalahan terkait rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi pembangunan yang menjadi tantangan. faktor penghambatnya yaitu rendahnya pemahaman serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaksanaan pembangunan. Salah satu problema nyata yang

terjadi menjadi urgensi penelitian ini dapat dilihat dari peristiwa terjadinya ambruknya Jembatan Tirto Taruno pada awal tahun 2024 yang di update di berita Jatim (https://www.detik.com/jatim/berita/d-7084425/jembatan-tirto-taruno-malang-berlubang-besar-tapi-takkunjungdiperbaiki), yang merupakan akses penghubung vital antara Dusun Klandungan dan Dusun Bendungan. ambruknya Jembatan Tirto Taruna menyebabkan terhambatnya mobilitas warga, terutama kendaraan roda empat yang tidak dapat melintasi jalur tersebut dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap mobilitas masyarakat, tetapi juga menunjukan adanya kelemahan dalam proses pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Ambrolnya jembatan tersebut mengindikasikan bahwa proses pembangunan desa belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, khususnya dalam tahap evaluasi pembangunan yang dimana gejala kerusakan infrastruktur yang awal seharusnya dapat terdeteksi dan dilaporkan lebih dini oleh masyarakat sebagai bagian dari bentuk kontrol sosial. Namun karena, kurangnya keterlibatan masyarakat sehingga menyebabkan kerusakan awal yang bersifat ringan yang bisa di atasi berkembang menjadi kerusakan besar yang lebih serius. Hal ini berdampak pada meningkatnya harus mengeluarkan biaya besar atau pemborosan anggaran untuk memperbaiki total jembatan tersebut karena kurangnya perawatan preventif. oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan memiliki peran penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kualitas pelaksanaan pembangunan. minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dapat berpotensi terjadinya kelemahan dalam

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih besar, baik dari segi kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, maupun keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan strategi dari pemerintah desa untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses evaluasi pembangunan desa. Dengan adanya strategi yang tepat, partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga proses pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terulangnya permasalahan pembangunan yang berkelanjutan kedepannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan.maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan Desa Landungsari**"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemerintah Desa Landungsari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Landungsari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Desa Landungsari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Landungsari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan evaluasi pembangunan. Selain itu,hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji strategi pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan.

2. Manfaat Praktisi

 a. Bagi Pemerintah Desa Landungsari

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama pada tahap evaluasi pembangunan desa.

 b. Bagi Masyarakat Desa Landungsari

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam proses evaluasi

pembangunan sebagai bentuk pengawasan, penyampaian aspirasi, serta tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan pembangunan desa.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, khususnya Program Studi Administrasi Publik, serta menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, serta kemampuan peneliti dalam menerapkan teori Administrasi Publik ke dalam realitas pemerintahan desa, khususnya terkait strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan.